



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan M.Ts., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat, tanggal 23 September 2011, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor , /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 23 September 2011 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/ /Hk.05/ /2011, tanggal 11 November 2011, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat, agar paling lama dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan tersebut tidak dipenuhi, maka perkara permohonan Pemohon akan dicoret dari Buku Register Perkara Pengadilan Agama Stabat;

Telah membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/ /Hk.05/ /2011, tanggal 13 Desember 2011, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan, Penggugat tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Hal. 1 dari 3 hal. Pntp. Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis perlu menyatakan, bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Stabat berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara gugatan Penggugat Nomor , /Pdt.G/2011/PA.Stb., tanggal 23 Mei 2011 dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat telah dibatalkan, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran perkara gugatan yang bersangkutan dalam daftar perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1614/Hk.05/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Stabat bahwa panjar panggilan Penggugat adalah sebanyak dua kali; dalam pengajuan perkara Penggugat juga mengajukan secara prodeo dan Penggugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar nihil;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat tidak datang menghadap.

Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah didaftar dalam register perkara Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb., tanggal 23 September 2011.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat, untuk mencatat pembatalan dari pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam daftar registerasi induk perkara gugatan.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (*Nihil*).

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 14

Desember 2011

Hakim Ketua Majelis,

Drs. AHMAD RAINI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

N i h i l.